



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Bangunan Rumah), Tempat kediaman di ----- Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, Dahulu bertempat tinggal di -----, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi. Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA.TBK, tanggal 06 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Jota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal -----;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 0298/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di -----, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewahan bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur selama 4 (empat) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sewahan bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Nongsa, Kota Batam selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 9 (sembilan) tahun sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;
 1. -----, laki-laki, usia 9 (sembilan) tahun ;
 2. -----, laki-laki, 5 (lima) tahun ;
 3. -----, laki-laki, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
(sekarang anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua dan ketiga berada dalam asuhan Termohon) ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun, walaupun ada percekocokan kecil akan tetapi Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
7. Bahwa selanjutnya akibat dari pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon lalai dalam mengurus anak antara Pemohon dan Termohon (ketika itu Termohon sedang masak di dapur) ;
8. Bahwa selanjutnya akibat dari pertengkaran dan Percekocokan antara Pemohon Termohon dikarenakan Termohon suka berbohong (Termohon suka pinjam uang kepada orang lain dengan mengatasnamakan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon) ;
9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Pemohon mengetahui bahwa Termohon dekat dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui lewat media

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 0298/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Facebook HP kepunyaan Termohon (terdapat ucapan kata sayang dari laki-laki tersebut) ;
10. Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon curiga terhadap Termohon bahwa Termohon dekat dengan laki-laki lain ;
 11. Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon (ketika itu Pemohon sedang kerja) ;
 12. Bahwa ketika Pemohon pulang ke rumah pada malam harinya Pemohon mencari informasi keberadaan Termohon dan diketahui bahwa Termohon ketika itu pergi ke rumah saudaranya ;
 13. Bahwa pada besok harinya Pemohon menjemput Termohon ke rumah saudara Termohon sekaligus Pemohon membawa orangtua Termohon agar dapat dirundingkan dengan secara baik, namun ketika itu Termohon ingin bekerja ke Malaysia (dalam permasalahan itu Pemohon sempat emosi dan mengucapkan kata cerai terhadap Termohon namun Termohon tidak merespon ucapan dari Pemohon) ;
 14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2017 Termohon pergi ke Malaysia untuk bekerja meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon ;
 15. Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2018 Pemohon pernah ditelpon oleh Termohon (dalam pembicaraan itu Termohon meminta maaf kepada Pemohon karena sudah tidak pantas lagi menjadi isteri yang baik dan ibu yang baik bagi anak-anak Pemohon dan Termohon, serta Termohon berkata ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Pemohon dan meminta agar Pemohon mengurus surat perceraian secepatnya) ;
 16. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang lebih kurang 2 (dua) tahun ;
 17. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya ikut campur dari pihak keluarga Termohon ;
 18. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2019 Pemohon kembali mencoba mencari informasi Termohon dengan mencari nomor handphone Termohon

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 0298/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam chattingan itu Pemohon hanya ingin Termohon mengucapkan bela sengkawa kepada Pemohon yang ketika itu ibunda Pemohon meninggal namun Termohon malah mempersoalkan kelanjutan surat cerai mereka) ;

19. Bahwa dari pihak Keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa persidangan yang kedua, baik Pemohon maupun Termohon tetap tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 0298/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke muka sidang, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Pemohon dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg.; permohonan Pemohon dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon t untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 0298/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	792.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	888.000.00,-
				(delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 0298/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)